

**KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI  
MANUSIA BERAT DI MASA LALU PASCA DIHAPUSNYA KOMISI  
KEBENARAN DAN REKONSILIASI DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat**

**Mencapai Gelar Sarjana**



**Disusun Oleh:**

**WINDY WIRA ARDHANI**

**NPM: 1810012111333**

**Program Kekhususan**

**HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2023**

**Reg: 19/SKRIPSI/HTN/II-2023**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN SKRIPSI**

No. Reg : 19/Skripsi/HTN/FH/II-2023


Nama : Windy Wira Ardhani  
NPM : 1810012111333  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Di Masa Lalu Pasca Dihapusnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Di Indonesia

Telah disetujui Pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Lima Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dinyatakan LULUS.

Nurbeti, S.H., M.H. ( Pembimbing )




Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PENGESAHAN SKRIPSI**

Reg No : 19/Skripsi/HTN/FH/II-2023


Nama : Windy Wira Ardhani  
NPM : 1810012111333  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Di Masa Lalu Pasca Dihapusnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara pada Hari **Rabu** Tanggal **Lima Belas Bulan Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dan dinyatakan **LULUS**.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

1. Nurbeti, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. (Anggota) 
3. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H. (Anggota) 

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)**

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
006/PUU-IV-2006/ TENTANG PENGHAPUSAN KOMISI KEBENARAN  
DAN REKONSILIASI DI INDONESIA**

Windy Wira Ardhani<sup>1</sup>, Nurbeti, S.H., M.H<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: windyardhani@gmail.com

**ABSTRAK**

Kehadiran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) telah menjadi solusi dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Namun lembaga ini harus berakhir melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 yang mencabut status hukum KKR secara keseluruhan karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Pemberlakuan putusan tersebut menyebabkan kekosongan pada hukum dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Rumusan masalah: (1) Bagaimana bentuk dan tata cara penyelesaian pelanggaran HAM berat baik sebelum maupun setelah dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi? (2) Apa saja dampak hukum yang terjadi setelah berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 tentang Penghapusan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, data dianalisis secara kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Bentuk dan tata cara penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat sebelum dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Perpu No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat, setelah dibentuknya KKR, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu melalui Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (2) Dampak hukum yang terjadi setelah penghapusan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menimbulkan dampak yaitu kekosongan pada hukum dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM pelanggaran HAM berat di masa lalu.

**Kata kunci : Putusan, Mahkamah Konstitusi, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi**

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

*Alhamdulillahil'alaamiin, rabbisyrahliadri wayassirliamri wahlul uqdatam millisaani yafkahukauli.* Puji syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, Allahummasali'alla Muhammad wa'alaali Muhammad. Dalam hal ini penulis menulis skripsi yang berjudul: "KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 006/PUU-IV/2006 TENTANG PENGHAPUSAN KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI DI INDONESIA"

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada **Ibu Nurbeti, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing di mana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu dan memberikan pengarahan, nasihat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara.
3. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H., selaku Dosen Penasehat Akademik penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan Ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Seluruh Staf Tenaga Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Kepada kedua orang tua tercinta: Papa Samsualdi dan Mama Inawati, kepada kedua kakak tercinta Raesha Oetami dan Hauna Fitria, serta adik bungsu tercinta Bibit Satria, terima kasih atas curahan kasih sayang, motivasi dan doanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Kepada terkhusus Tante tersayang, Lestari Chairani, yang telah membimbing sejak awal penulisan skripsi ini sampai akhir.
8. Terima kasih kepada seluruh teman-teman saya khususnya Angelin Liannata, Sekar Ayu, dan Angelisha yang sudah menemani dalam pembuatan skripsi ini.
9. Terakhir, terima kasih khususnya kepada Miguel Alexius dan rekan-rekan kerja di HOM Cafe yang telah terus mengingatkan saya untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala masukan, kritik dan saran konstruktif dari pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, khususnya penulis sendiri. Aamiin yarabbal'alamiin.

**Padang, 25 Januari 2023**

**Windy Wira Ardhani**

**NPM: 1810012111333**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Metode Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia.....	10
1. Pengertian Hak Asasi Manusia .....	10
2. Klasifikasi Hak Asasi Manusia .....	12
3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) .....	14
a. Klasifikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia.....	15
b. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat .....	16
c. Klasifikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat .....	18
d. Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat .....	22
e. Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) .....	24
B. Tinjauan Tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi .....	25

1. Pengertian Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi .....	25
2. Latar Belakang Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.....	27
3. Tujuan Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi .....	28
4. Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi .....	28
 C. Tinjauan Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 Tentang Penghapusan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.....	
1. Pemohon.....	30
2. Permohonan.....	31
3. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi .....	32
4. Isi Putusan .....	33
 <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
 A. Bentuk dan Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia.....	
1. Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu Sebelum Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi .....	34
a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM .....	34

b. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.....	37
2. Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu	
Setelah Diberlakukannya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.....	38
B. Dampak Setelah Diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi	
Nomor 006/PUU/IV/2006 Tentang Penghapusan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.....	42
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
A. Simpulan.....	49
B. Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Konsep negara yang dianut oleh Indonesia adalah negara hukum. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Ketiga yang berbunyi, “Negara Indonesia merupakan negara hukum”. Salah satu ciri dari negara yang menganut konsep bernegara hukum yaitu negara yang di dalamnya termuat pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi yang memiliki persamaan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>1</sup> Perwujudan konsep bernegara hukum tersebut dituangkan dalam pembentukan aturan tertulis di Indonesia yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia yang terdapat dalam UUD 1945 diatur secara khusus pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28C sampai dengan Pasal 28J. Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dibentuk saat masa pergantian pemerintahan orde baru ke masa reformasi. Selanjutnya, penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi manusia pada tanggal 8 Oktober 1999 yang telah diamanatkan pada Bab IX Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, yang memiliki fungsi sebagai sarana penyelesaian terhadap

---

<sup>1</sup> Yunita Sofyan, 2006, *Diktat Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Padang, hlm. 50.

kasus pelanggaran HAM yang berat namun dianggap tidak mumpuni sehingga peraturan tersebut kemudian diganti menjadi Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.<sup>2</sup>

Melalui aturan-aturan tersebut terlihat keseriusan pemerintah dalam melindungi seluruh hak yang ada pada masyarakatnya, namun belum bisa menjamin proses pelaksanaan yang sesuai dengan yang telah diatur oleh instrumen-instrumen hukum terkait. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia yang tercatat sebagai warisan dari zaman orde lama dan orde baru, di mana pelaku-pelakunya masih bebas berkeliaran dan bahkan tidak terjangkau oleh hukum atau dapat dikatakan dibiarkan tanpa diberi hukuman oleh negara atau disebut impunitas.<sup>3</sup> Dalam rangka memerangi impunitas, perlu adanya implementasi dari prinsip-prinsip hak asasi manusia universal. Dalam prinsip tersebut, disimpulkan bahwa pemberian amnesti terhadap pelaku pelanggaran tidak dapat dilakukan sebelum korban pelanggaran hak asasi manusia berat memperoleh keadilan melalui pengadilan secara efektif. Mengenai amnesti tersebut, proses perolehan yang diajukan oleh korban ke pengadilan terkait reparasi tidak boleh terpengaruh hukum apapun.<sup>4</sup>

Perkara pelanggaran HAM berat terutama yang terjadi di masa lalu belum memiliki titik terang hingga saat ini, baik dalam hal pemberian hak-hak korban maupun pemberian sanksi terhadap pelaku. Setelah adanya

---

<sup>2</sup> Bambang Heri Supriyanto, 2014, *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 2 No. 3, hlm. 156.

<sup>3</sup> Abdul Hakim G. Nusantara, 2014, *Sebuah Upaya Memutus Impunitas: Tanggung Jawab Komando Dalam Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM, Vol. 2. No. 2.

<sup>4</sup> Kontras, 2019, *Menolak Impunitas, Serangkaian Prinsip Perlindungan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia. Prinsip-Prinsip Hak Korban*, hlm. 128.

pelanggaran terhadap hak asasi korban, hak atas pemulihan wajib didapatkan korban dan harus dipenuhi oleh negara. Pemulihan yang dimaksud dijelaskan oleh Van Boven sebagai semua bentuk ganti rugi (*redress*) baik berbentuk fisik maupun non fisik yang ditujukan untuk korban-korban pelanggaran hak asasi manusia, maka hak atas kompensasi, rehabilitasi, dan restitusi meliputi dalam aspek-aspek tertentu dari pemulihan.<sup>5</sup> Di samping itu, secara yuridis hak-hak korban pelanggaran HAM berat juga telah diatur dalam PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, di mana undang-undang ini memuat hak untuk mendapat keadilan yang patut didapatkan oleh korban karena sejatinya perlindungan terhadap korban sudah didapat sejak dilakukannya penyelidikan.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia sebagai pemenuhan dan pemulihan hak-hak korban adalah melalui pembentukan suatu lembaga yang akan mengungkap kebenaran yang tertunda dari kasus pelanggaran HAM berat yang pada zaman itu. Pada tanggal 6 Oktober 2004, lahirlah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden Republik Indonesia dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004. Komisi ini dibentuk sesuai dengan mandat yang termuat dalam UUD 1945, Ketetapan (TAP) MPR Nomor V Tahun 2000 tentang Pemantapan Peraturan dan Kesatuan Nasional dalam BAB V Butir (3) Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000, dan juga terdapat pada Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

---

<sup>5</sup> Ifdhal Kasim, 2002, *Mereka yang Menjadi Korban, Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*, ELSAM, Jakarta, hlm xii-xxii.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi memperlihatkan bahwa dalam penyelesaian perkara tindak pidana, tidak hanya hukum pidana, melainkan instrumen dan sarana lainnya juga dapat dilaksanakan secara efektif dalam penyelesaian perkara tindak pidana.<sup>6</sup> Lembaga ini dibentuk dengan gagasan dan keinginan untuk menyingkap kebenaran atas peristiwa masa lalu yang menjadi sejarah yang belum pernah terungkap sebagai jawaban awal yang dapat memberikan keadilan bagi korban.<sup>7</sup>

Sejatinya dapat disimpulkan bahwa kebenaran dan juga rekonsiliasi adalah kesanggupan dalam memaafkan atau melupakan peristiwa kelam yang menjadi sejarah oleh rezim tersebut dengan tujuan agar tidak terulang kembali di masa depan. Secara singkat, rekonsiliasi dapat diartikan dengan lebih menekankan pada pencapaian akhir dari sebuah kasus, pengakuan terhadap kejadian di masa lalu yang memungkinkan bagi korban atau keluarga korban, permintaan maaf yang bisa membuka pintu maaf bagi pelaku, dan pemberian kompensasi serta amnesti bagi pelaku.

Pada 7 Desember 2006, Undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR) resmi dicabut status hukumnya setelah genap berjalan selama dua tahun beraktivitas. Hal ini didasarkan oleh pandangan bahwa Pasal 27 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang berbunyi, “Kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan” dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Alasan lain

---

<sup>6</sup> Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep, Implikasi Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 272.

<sup>7</sup> R. Herlambang P. Wiratraman, 2013, *Akses Keadilan Bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-IV/2006*, Jurnal RechtsVinding, Vol. 2. No. 2, hlm. 178.

terkait pemberhentian ini dikarenakan undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, serta adanya kelemahan yang mendasar dalam konstruksi hukum Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang justru tidak menampung secara keseluruhan terhadap hak-hak korban dan tidak mampu memberikan jaminan yang diharapkan oleh korban dari pembentukan lembaga ini.

Manusia diciptakan sebagai makhluk hidup dengan seperangkat hak yang melekat sejak dari dalam kandungan ibunya sebagai bentuk dari anugerahnya. Hak-hak tersebut bersifat wajib dan mutlak sehingga harus dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999.

Pasca putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tentang penghapusan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini terdapat dampak serius seperti hilangnya kesempatan dalam pemulihan hak-hak korban yang sebelumnya merupakan gagasan awal pembentukan lembaga tersebut dan sebagai salah satu upaya negara dalam penghapusan sejarah kelam yang terjadi di masa lalu, sehingga berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berjudul: **“KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT DI MASA LALU PASCA DIHAPUSNYA KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan tata cara penyelesaian pelanggaran HAM berat baik sebelum maupun setelah dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi?
2. Apa saja dampak hukum yang terjadi setelah berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 tentang Penghapusan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa bentuk dan tata cara penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat baik sebelum maupun setelah dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
2. Untuk menganalisa dampak hukum yang terjadi setelah berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 tentang Penghapusan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian yaitu hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki adalah proses yang dilakukan untuk menemukan suatu aturan

hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang berguna untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>8</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisa beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi landasan terhadap permasalahan hukum yang dibahas, di mana objek analisa berupa dokumen-dokumen terkait peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini. Penulis melakukan penelitian dengan cara menganalisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 dan mengaitkan putusan tersebut dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang menjadi landasan hukum untuk permasalahan yang dibahas.

## **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder. Data diperoleh dengan cara riset kepustakaan atau dengan cara membaca dan mempelajari literatur yang berhubungan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, situs-situs hukum dari internet, yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta,
- b. Literatur milik penulis sendiri,
- c. Situs-situs hukum dari internet.

Adapun data sekunder tersebut terdiri atas:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer berhubungan dengan pokok

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 35.

penelitian dan merupakan kumpulan dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
  - c) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
  - d) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
  - e) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer yang berguna menunjang dan memperjelas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini mencakup perundang-undangan, jurnal hukum, buku-buku, dan literatur yang membahas tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, serta bahan-bahan yang berkaitan dengan pokok bahasan lainnya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Studi pustaka dipakai untuk mencari data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan

khususnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian.

#### **4. Analisis Data**

Data yang telah didapatkan kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif, tidak menggunakan angka-angka, tetapi menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah ada, pembahasan-pembahasan yang merupakan pandangan, dan data yang didapatkan kemudian dihimpun dari permasalahan yang akan diteliti dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat sehingga dapat menggambarkan permasalahan yang terjadi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia

##### 1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Manusia diciptakan dengan seperangkat hak yang bersifat wajib dan mutlak sehingga harus dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. Ahmad Kosasih berpandangan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang dimiliki oleh manusia secara kodrati serta tidak bisa dipisahkan menurut hakekatnya karena bersifat suci.<sup>9</sup>

Pada buku yang berjudul "*The Second Treaties of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*" terdapat pandangan John Locke tentang HAM, yaitu hak yang melekat secara kodrati kepada setiap manusia yang diberikan Tuhan sejak itu manusia lahir bahkan sebelum adanya pemerintah. Hak bersifat tidak dapat diganggu atau mutlak. Hak kodrati tersebut meliputi hidup, kebebasan, dan milik pribadi.

Pandangan lain mengenai hak asasi manusia dari Mahfud MD, HAM merupakan hak yang diberikan Tuhan kepada manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya dan telah melekat pada martabat manusia sejak saat terlahir

---

<sup>9</sup> Ahmad Kosasih, 2003, *HAM Dalam Perspektif Islam "Menyingkap Perbedaan Antara Islam dan Barat"*, Cetakan Pertama, Salemba Diniyah, Jakarta, hlm. 18.

ke bumi, sehingga hak tersebut bersifat asli yang berarti bukan pemberian manusia maupun negara.<sup>10</sup>

Dalam Resolusi 217 A III *Declaration of Human Rights*, terdapat konsep mengenai hak asasi manusia yang diakui secara universal.<sup>11</sup> Pada Pasal 1 yang berbunyi, “Semua orang dilahirkan dengan merdeka serta mempunyai martabat dan hak-hak yang sama, Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

Berikut adalah pengaturan hukum mengenai hak asasi manusia di Indonesia:

a) Pancasila

Sebagai dasar negara yang lahir pada 1 Juni 1945, Pancasila telah mengandung arti atau pandangan bahwa setiap manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa memiliki aspek individual dan sosial.<sup>12</sup> Dapat dikatakan bahwa Pancasila telah memberi pedoman tentang perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia yang terdapat dalam UUD 1945 diatur secara khusus pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28C sampai dengan Pasal 28J.

---

<sup>10</sup> Mahfud M.D, 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaran Indonesia*, Rieneke Cipta, Jakarta, hlm. 127.

<sup>11</sup> Lady Lesmana D.K.K, 2011, *Memahami Dengan Lebih Baik*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 4.

<sup>12</sup> Sri Warjiyati, 2018, *Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Hukum.

c) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat 106 pasal terkait dengan hak dasar yang menyangkut kehidupan setiap warga negara. Pada Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 terdapat ketentuan mengenai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) serta hal-hal penting lainnya yang terkait dengan Komnas HAM. Lembaga *independent* yang berkedudukan sejajar dengan lembaga negara lainnya ini berfungsi sebagai sarana untuk penyuluhan, pemantauan, melaksanakan pengkajian, mediasi, dan juga penelitian HAM.

d) TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Ketentuan mengenai penghormatan terhadap hak asasi manusia terdapat pada Pasal 1 TAP MPR No. XVII/MPR/1998, dapat disimpulkan bahwa siapa saja termasuk lembaga-lembaga tinggi negara seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, presiden dan wakil presiden, serta jajarannya berkewajiban dalam menghormati dan menegakkan hak asasi manusia serta menyebarkan pemahaman tentang hak asasi manusia secara luas kepada seluruh masyarakat Indonesia.

## 2. **Klasifikasi Hak Asasi Manusia**

Menurut pendapat Miriam Budiardjo, klasifikasi HAM dapat dibedakan menjadi 7 (tujuh) hak, yaitu:

a) Hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat;

- b) Hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum;
- c) Hak atas kebebasan berkumpul;
- d) Hak atas kebebasan beragama;
- e) Hak atas penghidupan yang layak;
- f) Hak atas kebebasan berserikat; dan
- g) Hak atas pengajaran

Franklin Delano Roosevelt, mantan Presiden Amerika Serikat mencetuskan tentang klasifikasi HAM yang dikenal dengan *The Four Freedoms* (empat kebebasan). kebebasan yang pertama adalah kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of speech and expression*), yang kedua adalah kebebasan beragama (*freedom of religion*), yang ketiga adalah kebebasan dari ketakutan (*freedom of fear*), dan kebebasan dari kemelaratan (*freedom from want*) menjadi klasifikasi HAM yang keempat.

Dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM diklasifikasikan atas:

- a) Hak untuk hidup;
- b) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
- c) Hak mengembangkan diri;
- d) Hak memperoleh keadilan;
- e) Hak atas kebebasan pribadi;
- f) Hak atas rasa aman;
- g) Hak atas kesejahteraan;
- h) Hak turut serta dalam pemerintahan;

- i) Hak wanita;
- j) Hak anak.

Klasifikasi HAM yang ideal dapat membantu pemahaman terhadap konsep hak asasi manusia menurut ketentuan dan yang berlaku secara umum. Pemahaman seperti ini diperlukan agar perlindungan dan keadilan terhadap hak-hak asasi manusia dapat terpenuhi dan terjamin pelaksanaannya. Di samping itu, klasifikasi HAM berguna agar terwujudnya keselarasan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab seseorang sebagai manusia.

### **3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)**

Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UUD 1945, kewajiban konstitusional sebuah negara (*state obligation*) meliputi, Pertama: *obligation to respect* atau menghormati HAM, yang mana negara tidak boleh mencampuri hak-hak warga negara, termasuk dengan hak untuk mendapatkan HAM mereka. Kedua adalah *obligation to protect*, negara wajib mencegah terjadinya pelanggaran HAM serta memastikan setiap individu dan organisasi yang ada untuk menghormati hak-hak yang dimiliki oleh orang lain dan memberikan hukuman terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan. Ketiga adalah *obligation to fulfill* atau memenuhi HAM di mana negara harus bertindak dalam mewujudkan HAM setiap warga negara. Tindakan-tindakan tersebut meliputi pembentukan aturan hukum, penerapan upaya dalam bidang ekonomi, pengadaan fasilitas dan sarana umum, serta melakukan peningkatan fungsi dari lembaga administratif dan yudikatif.

**a. Klasifikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia**

Pelanggaran HAM sebagaimana yang terdapat dalam UU tentang Hak Asasi Manusia adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang, serta aparat negara baik yang disengaja maupun tidak disengaja atau disebabkan oleh kelalaian yang dianggap melawan secara hukum dan berakibat pada pengurangan, penghalangan, pembatasan, dan/atau pencabutan terhadap HAM seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar.

Pelanggaran HAM dilakukan dengan cara-cara yang dikategorikan sebagai 3 (tiga), yaitu melalui tindakan, pembiaran, dan melalui hukum. Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan melalui tindakan adalah dengan cara *mass killing* atau disebut pembunuhan massal, *extra judicial killing* atau pembunuhan di luar proses hukum, *summary killing* atau pelanggaran dengan pembunuhan (eksekusi) secara cepat, *arbitrary arrest and detention* atau penangkapan dan pembunuhan secara sewenang-wenang, *torture and other cruel* atau melalui penyiksaan, *forced or involuntary disappearances* atau penghilangan paksa, *defortation or forcible transfer of population* atau pemindahan penduduk secara paksa, *destruction of property* atau perusakan hak milik, pembubaran atau

pelanggaran suatu kegiatan, dan keterlibatan aparat dalam perselisihan antar perburuhan.

Pelanggaran yang dilakukan lewat pembiaran adalah tindakan aparat keamanan yang tidak melakukan pencegahan atas terjadinya suatu peristiwa, yang terjadi pada kasus pemerkosaan massal Tragedi Mei 1998. Sedangkan pelanggaran yang terjadi melalui proses hukum contohnya seperti pemberlakuan hukum atau perundang-undangan yang bertentangan dengan prinsip HAM, yaitu Pasal 153 -163 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Pelanggaran HAM yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia ringan atau biasa diselesaikan melalui peradilan umum atau pengadilan negeri. Sedangkan pelanggaran HAM kategori berat diselesaikan melalui pengadilan Hak Asasi Manusia.

#### **b. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat**

Pelanggaran HAM kategori berat di Indonesia secara yuridis terdapat dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 104 ayat (1) dijelaskan bahwa; Pelanggaran HAM berat adalah pembunuhan massal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (*arbitrary/extrajudicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*).

Tindakan-tindakan seperti perbudakan, pelecehan seksual, pembantaian, pembunuhan, dan tindakan lainnya yang menyebabkan

gangguan psikologis seperti trauma, depresi, maupun gangguan psikologis lainnya yang dapat membahayakan kesejahteraan masyarakat juga termasuk dalam pelanggaran HAM berat.

Akibat dari pelanggaran HAM berat tidak semata-mata hanya dari segi psikologis, tetapi pelanggaran HAM berat juga dapat berakibat pada kerusakan yang meluas dan serius. Pelanggaran hak asasi manusia berat masuk pada kategori *Extraordinary Crime*<sup>13</sup> didasari oleh dua hal, yaitu pelanggaran HAM berat dilakukan dengan pola tindakan yang sistematis dan dilakukan oleh pemegang kekuasaan, yang mana tindak pidana tersebut dapat diadili jika kekuasaan itu berakhir.

Tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan dengan cara yang dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan derajat manusia ini sangat melukai rasa keadilan. Tindakan tersebut meliputi pembunuhan, penghilangan secara paksa, dan penyiksaan yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat dan dilarang oleh hukum internasional dan hukum kebiasaan internasional.<sup>14</sup>

Pelaku kejahatan pada kejahatan luar biasa atau *Extraordinary Crime* ini termasuk dalam golongan kejam, tidak memiliki rasa kemanusiaan, dan melakukan segala jenis pelanggaran HAM berat

---

<sup>13</sup> Lidya Prahassacitta, 2016, *The Concept Of Extraordinary Crime In Indonesia Legal System: Is The Concept An Effective Criminal Policy*, Jurnal Humaniora, Vol. 7 No. 4, hlm. 513.

<sup>14</sup> Todung Mulya Lubis, 2005, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 29.

tersebut secara terorganisir, maka pelaku pantas mendapatkan hukuman yang setimpal di mata hukum.

**c. Klasifikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat**

Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat di Indonesia meliputi kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Kedua jenis kejahatan tersebut diadopsi dari Rome Statute 1998, sementara kejahatan perang dan kejahatan agresi dari delik kejahatan internasional tidak diadopsi. Berikut ini merupakan uraian mengenai kejahatan yang termasuk ke dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia berat.

Genosida yang berasal dari bahasa Yunani kuno terdiri dari dua kata, *geno* dan *cide*, *geno* yang berarti ras, bangsa, atau etnis, sedangkan *cide* berarti membunuh. Dapat disimpulkan bahwa genosida adalah membunuh ras, bangsa, atau etnis. Definisi genosida secara lengkap menurut Raphael Lemkim adalah;<sup>15</sup>

*“as intentional coordinated plant of different actions aiming at the destruction of essential foundations of the life of national groups with the aim of annihilating of the political and social institutions of culture, language, national feelings, religion, economic existence of national groups, and the destruction of the personal security, liberty, health, dignity*

---

<sup>15</sup> Eddy O.S Hiariej, 2010, *Pengadilan Atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap HAM*, Erlangga, Jakarta, hlm. 9.

*and even the lives of the individuals capacity, but as members of the national groups”*

Pengertian lain dari kejahatan genosida adalah tindakan-tindakan yang dilakukan dengan tujuan merusak sebagian atau seluruh suatu bangsa, etnis, kelompok ras atau agama, misalnya pembunuhan anggota kelompok yang menyebabkan bahaya kerusakan mental dan badan anggota kelompok, dengan sengaja mengakibatkan kondisi kehidupan kelompok mengalami kerusakan fisik sebagian atau seluruhnya, memaksakan tindakan dengan tujuan mencegah kelahiran dalam kelompok, serta dengan paksa memindahkan anak-anak dari suatu kelompok kepada kelompok lain.<sup>16</sup>

Di dalam Resolusi 96 (I) Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (1946), pengertian Genosida adalah suatu penolakan terhadap hak keberadaan suatu kelompok manusia sebagaimana pembunuhan merupakan penolakan terhadap hak hidup individu. Penolakan semacam itu berkontradiksi dengan hukum moral, semangat, dan tujuan yang ingin dicapai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Genosida diterima oleh Majelis Umum sebagai tindakan kriminal yang diakui oleh hukum internasional, entah tindakan ini dilakukan atas dasar agama, ras, politik, atau dasar apapun.<sup>17</sup>

Selain itu pengertian kejahatan genosida juga diatur di dalam Artikel II Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan

---

<sup>16</sup> Salman Luthan, 2007, *Relevansi Peradilan Pidana Internasional Dalam Upaya Penegakan HAM Telaah Kritis Atas Rome Statute Of The International Criminal Court*, Jurnal Hukum, Yogyakarta, Vol. 14. No. 4, hlm. 510.

<sup>17</sup> United Nations (1946). "A/RES/96(I) - E - A/RES/96(I) -Desktop". *undocs.org*. Diakses tanggal 1 Februari 2023.

Genosida (1948). Artikel II di dalam Konvensi Genosida sebagai konsensus dasar hukum utama terkait Genosida yang mendeskripsikan istilah tersebut.<sup>18</sup> Genosida sebagaimana dinyatakan dalam Artikel I Konvensi Genosida, dapat terjadi dalam keadaan perang ataupun damai dalam skala konflik bersenjata, internasional, maupun nasional. Di dalam artikel kedua dari Konvensi Genosida, definisi genosida dipersempit menjadi berdasarkan dua elemen.<sup>19</sup>

Elemen mental (*mens rea*), yaitu keinginan atau intensi untuk menghancurkan seluruh atau sebagian dari suatu bangsa, etnis, ras, kelompok agama, dan sejenisnya. Elemen fisik (*actus reus*) yang terdiri dari perbuatan seperti pembunuhan anggota dari suatu kelompok; mengakibatkan luka fisik serius ataupun mental pada anggota kelompok tersebut; dengan sengaja menimbulkan kondisi kehidupan kelompok yang diperhitungkan yang akan mengakibatkan kehancuran fisik baik secara sebagian maupun keseluruhan; menerapkan tindakan yang bermaksud untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut; memindahkan anak dari suatu kelompok ke kelompok lainnya secara paksa.

Di antara kedua elemen ini, elemen mental adalah yang paling sulit ditentukan karena harus terdapat bukti-bukti yang mendukung keberadaan intensi satu pihak yang ingin menghancurkan suatu bangsa, etnis, ras, atau kelompok agama di pihak lainnya. Dalam

---

<sup>18</sup> United Nations (1998-01-30). "Treaty Series 1841". *United Nations Treaty Series*. doi:10.18356/4524bcd7-en-fr. ISSN 2412-1495, diakses tanggal 1 Februari 2023.

<sup>19</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Definisi\\_genosida](https://id.wikipedia.org/wiki/Definisi_genosida), diakses tanggal 1 Februari 2023.

memahami definisi genosida yang ditentukan secara bersama dalam konvensi internasional ini, terdapat beberapa kata kunci yang penting dipahami dalam elemen-elemen tersebut. Dalam elemen mental terdapat "keinginan untuk menghancurkan", "sebagian atau keseluruhan", "suatu kebangsaan, etnis, ras, atau kelompok agama". Selanjutnya dalam elemen fisik yang merupakan tindakan nyata terdapat seperti yang telah dicantumkan sebelumnya yang dilakukan oleh pelaku terhadap suatu kelompok yang dilindungi.

### **1) Kejahatan Terhadap Kemanusiaan**

Penggunaan istilah kejahatan terhadap kemanusiaan pertama kali dikenal di Perancis, yaitu dalam deklarasi bersama oleh Perancis, Inggris, dan Rusia pada tanggal 24 Mei 1915, di mana negara-negara tersebut mengecam tindakan semena-mena dan tidak berperikemanusiaan yang dilakukan Pemerintah Turki terhadap etnis Armenia yang mencapai korban sebanyak kurang lebih satu juta jiwa.<sup>20</sup> Definisi kejahatan terhadap kemanusiaan terdapat Pasal 9 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah perbuatan berbentuk serangan secara meluas atau sistematis, dan ditujukan langsung kepada penduduk sipil.

Pengertian lain dari kejahatan terhadap kemanusiaan adalah beberapa tindakan yang dilakukan sebagai bagian oleh suatu serangan langsung secara luas dan/atau sistematis. antara lain; pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi atau pengusiran

---

<sup>20</sup> Erikson Hasiholan Gultom, 2006, *Kompetensi Mahkamah Pidana Internasional dan Peradilan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Timor-Timor*, Tatanusa, Jakarta, hlm. 57-58.

penduduk secara paksa, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi, penghilangan paksa, kejahatan *apartheid*, memenjarahkan atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan hukum internasional, dan perbuatan tidak manusiawi lainnya yang menyebabkan penderitaan berat terhadap badan maupun mental.<sup>21</sup>

#### **d. Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat**

Menurut hukum internasional, bentuk pertanggungjawaban negara yang melakukan kesalahan adalah kewajiban dalam melakukan sebuah proses reparasi terhadap korban. Reparasi dalam artian perbaikan atau pemulihan kerugian serta kerusakan terhadap hak-hak korban akibat dari sebuah pelanggaran. Perbaikan atau pemulihan ini dapat dilakukan dengan cara memberikan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.

Pertanggungjawaban negara dapat dilihat dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang lebih menekankan pada bentuk penghormatan terhadap HAM dan kemudian menerbitkan peraturan-peraturan yang memuat tentang mekanisme penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia.<sup>22</sup>

Peraturan-peraturan tersebut telah memperlihatkan keseriusan negara dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang

---

<sup>21</sup> Salman Luthan, 2007, *Relevansi Peradilan Pidana Internasional Dalam Upaya Penegakan HAM Telaah Kritis Atas Rome Statute Of The International Criminal Court*, Jurnal Hukum, Yogyakarta, Vol. 14. No. 4, hlm. 511.

<sup>22</sup> Eko Riyadi dan Suprianto Abdi, 2007, *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Pusham UII, Yogyakarta, hlm. xii-xiii.

terjadi di Indonesia. Rangkuman dari peraturan-peraturan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1

Landasan Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu

No	Kebijakan	Mandat	Keterangan
1.	Ketetapan MPR Nomor V tentang Persatuan dan Kesatuan Nasional	Membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional sebagai lembaga ekstra yudisial. Komisi ini bertujuan menegakkan kebenaran dengan mengungkap penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM di masa lampau sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan melaksanakan rekonsiliasi dalam persepektif kepentingan bersama sebagai bangsa.	Masih berlaku sebelum terbentuk KKR.
2.	UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM	a) Memeriksa perkara pelanggaran HAM yang berat, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.  b) Mengatur penyelesaian pelanggaran dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;	Untuk pelanggaran HAM berat sesudah dan sebelum tahun 2000  Pelanggaran berat sebelum tahun 2000
3.	PP No. 2 tahun 2002 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM yang Berat	Mengatur tentang mekanisme perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM berat;	Aturan turunan UU No. 26 tahun 2000
4.	PP No. 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Rehabilitasi dan Restitusi terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat	Mengatur teknis pelaksanaan kompensasi restitusi dan rehabilitasi.	Aturan turunan UU No. 26 tahun 2000

5.	UU No. 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	Mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu melalui pencarian kebenaran	Dibatalkan oleh MK pada tahun 2006
6.	UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Mengatur perlindungan saksi dan korban termasuk kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat;</li> <li>b) Mengatur mekanisme kompensasi dan restitusi korban kejahatan termasuk korban pelanggaran HAM yang berat;</li> <li>c) Mengatur hak korban pelanggaran HAM yang berat untuk mendapatkan bantuan medis dan psikososial</li> </ul>	<p>Belum diuji di pengadilan</p> <p>Belum diuji di pengadilan</p> <p>Sudah terimplementasi secara terbatas</p>
7.	PP No. 4 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban	Mengatur teknis pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban	Sudah terimplementasi secara terbatas

Sumber: Elsam tahun 2022

#### e. **Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)**

Kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia diselesaikan melalui proses yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

##### 1) Tempat Kedudukan

Pengadilan Hak Asasi Manusia berkedudukan di daerah kabupaten atau kota yang wilayah hukumnya meliputi wilayah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Terdapat 4 (empat)

pengadilan HAM di Indonesia yang berada di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makassar.

## 2) Ruang Lingkup Kewenangan Pengadilan HAM

Pengadilan Hak Asasi Manusia memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat serta perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan di luar wilayah atau batas teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengadilan HAM tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh seseorang yang pada saat melakukan kejahatan berumur 18 (delapan belas) tahun.

## **B. Tinjauan Tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi**

### **1. Pengertian Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi**

Menurut Suparman Marzuki, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah lembaga yang meninjau pada kejadian di masa lalu dan untuk waktu yang sementara.<sup>23</sup> Jenis kejahatan yang ditangani oleh lembaga ini meliputi penculikan, pemerkosaan, penyiksaan, dan penghilangan nyawa atau kejahatan-kejahatan yang bersifat dasar, menurut pendapat Danil Saparingga.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Suparman Marzuki, 2010, *Robohnya Keadilan Politik Hukum HAM Era Reformasi*, Pusham UII, Yogyakarta, hlm 15.

<sup>24</sup> Daniel Sparingga, 2003, *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Penyelesaian Atas Warisan Rejim Otoritarian Dan Penyelamatan Masa Depan Di Indonesia*, Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar, hlm. 6.

Pendapat lain tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menurut Priscilla Hayner yang dikutip dari Jurnal Dinamika HAM oleh Sulistiyanto, dijelaskan bahwa terdapat empat elemen yang penting pada sebuah komisi kebenaran. Pertama, komisi kebenaran harus benar-benar fokus pada masa lalu. Kedua, komisi ini dibentuk untuk mendapatkan gambaran seutuhnya terkait kejahatan terhadap hak asasi manusia pada sebuah periode waktu dan tidak bergantung hanya pada satu kejadian tertentu. Ketiga, komisi ini dibentuk untuk satu periode waktu dan tujuan tertentu dan akan dibubarkan apabila komisi ini mengeluarkan laporan yang sudah final. Keempat, komisi kebenaran dan rekonsiliasi memiliki kekuasaan dan otoritas tinggi bagi akses informasi di setiap institusi pemerintah dan untuk menjamin keamanan saksi.<sup>25</sup>

Definisi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi secara yuridis disebutkan dalam Undang-undang No. 27 tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

- 1) Kebenaran adalah kebenaran yang dapat diungkapkan berkenaan dengan pelanggaran HAM baik mengenai korban, pelaku, tempat, maupun waktu;
- 2) Rekonsiliasi adalah hasil dari suatu proses pengungkapan kebenaran, pengakuan, dan pengampunan melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam rangka menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat untuk terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa;

---

<sup>25</sup> Heru Sutanto, 2006, *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*, Jurnal Dinamika HAM Vol. 6 No. 2, hlm. 115.

Oleh beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibentuk sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Pembentukan komisi ini sebagai implementasi dari perlindungan terhadap hak asasi manusia yang harus dilakukan oleh sebuah negara hukum diharapkan dapat menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu serta mencapai rekonsiliasi untuk korban dan pelaku.

## **2. Latar Belakang Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi**

Awal mula terbentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah terdapat semangat untuk mengungkap fakta-fakta atas peristiwa yang terjadi di masa lalu.<sup>26</sup> Pentingnya kehadiran komisi ini dibuktikan melalui fakta bahwa instrumen-instrumen hukum yang ada sebelum UU No. 27 Tahun 2004 tentang KKR diberlakukan belum memadai dan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang pernah dibawa ke pengadilan belum dapat dinyatakan final sampai saat ini.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi digambarkan sebagai salah satu upaya Pemerintah Indonesia dalam pemenuhan dan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM. Kebenaran yang tertunda, hak-hak korban yang dirampas secara paksa, serta pelaku yang belum melaksanakan kewajibannya merupakan dorongan atas lahirnya lembaga ini.

---

<sup>26</sup> Raden Muhammad Arvy Ilyas, Farrel Rivaishah Raashad dkk, 2020, *Urgensi Rekonstruksi Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Menghapus Kebijakan Amnesti dan Mendesign Abolisi*, Jurnal Khatulistiwa Law Review, Vol. 1 No. 2, hlm. 150.

### **3. Tujuan Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi**

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi harus memberi jaminan akan terpenuhinya hak-hak korban secara adil dan tanpa diskriminasi, serta tidak boleh menempatkan korban dalam posisi yang tidak seimbang dan tertekan. Kemudian Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi juga harus memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia, sehingga maksud dan tujuan dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tersebut tetap pada kerangka prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara universal dapat terwujud.

Tujuan dari lembaga ini secara yuridis terdapat pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004, yaitu menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi di masa lalu di luar pengadilan, yang berguna agar terwujudnya perdamaian dan persatuan bangsa, serta mewujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional dalam jiwa saling pengertian.

### **4. Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi**

Sejak awal pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bukan merupakan institusi hukum yang artinya tidak dapat memberikan sanksi berupa hukuman terhadap pelaku pidana pada perkara yang diproses oleh undang-undang ini. Undang-undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi lebih khusus mengatur pada tata cara dalam mencapai rekonsiliasi atau perdamaian melalui pengungkapan fakta-fakta atau kebenaran.

UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi mengatur tata cara penyelidikan dan klarifikasi terhadap peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat terkait. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi memberikan rekomendasi terkait amnesti, rehabilitasi, dan restitusi kepada pemerintah dan melaporkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Melalui pengungkapan fakta-fakta atas peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu tersebut diambil keputusan yang kemudian menjadi rekomendasi kepada pemerintah. Rekomendasi tersebut dibutuhkan dalam upaya pengambilan langkah hukum yang dibutuhkan pemerintah baik dalam pemenuhan hak-hak bagi korban dan keluarga korban maupun bagi pelaku untuk memenuhi kewajibannya dalam hal restitusi atau ganti rugi.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dianggap sesuai dengan kebutuhan akan pentingnya tindak lanjut terkait penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang terbukti terhambat. Undang-undang ini berperan dalam melakukan pendekatan terhadap pihak yang bersangkutan dengan peristiwa-peristiwa tersebut dengan cara menerima aduan atau laporan.

### **C. Tinjauan Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 Tentang Penghapusan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi**

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi telah dicabut status hukumnya melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 tentang

Penghapusan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, uraian putusan sebagai berikut:

### **1. Pemohon**

- a) Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) beralamat di Jalan Siaga II Nomor 31, Pejaten Barat, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Asmara Nababan, S.H., Ketua Dewan Pengurus Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
- b) Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) beralamat di Jalan Borobudur Nomor 14, Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh Ibrahim Zakir, Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras)
- c) Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), beralamat di Perumahan Depok Mulya III Blok AF 3 Tanah Baru, Depok, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Ester Indahyani Yusuf, S.H., Ketua Dewan Pekerja Solidaritas Nusa Bangsa (SNB);
- d) Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial), beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 9, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Rachland Nashidik, Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian Korban Peristiwa 65 (LPKP 65), beralamat di Jalan Kramat V No. I C, Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh Soenarno Tomo Hardjono, Ketua Lembaga Penelitian Korban Peristiwa 65 (LPKP 65)
- e) Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim ORBA (LPR-KROB)

beralamat di Jalan Taman Singotoro Nomor 13, Candi Baru, Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini diwakili oleh Sumaun Utomo, Ketua Umum Lembaga

- f) Raharja Waluya Jati, lahir di Jepara, 24 Desember 1969, Islam, WNI, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Mede II No. 11 Utan Kayu Utara Matraman, Jakarta Timur
- g) Tjasman Setyo Prawiro lahir di Semarang, 3 Maret 1924, Islam, WNI, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Raya Pondok Gede No. 19, Rt. 015/Rw. 011, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur

## **2. Permohonan**

Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon menyatakan Pasal 27, Pasal 44, dan Pasal 1 angka 9 UU KKR bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Ketentuan Pasal 27 UU KKR membuat hak korban atas kompensasi dan rehabilitasi bergantung pada dikabulkannya amnesti, bukan pada substansi perkara.
- b) Amnesti dalam Pasal 27 UU KKR mensyaratkan adanya pelaku. Konsekuensinya tanpa adanya pelaku yang ditemukan, maka amnesti 14 tidak akan mungkin diberikan, sehingga korban tidak mendapat jaminan atas pemulihan;
- c) Ketentuan ini telah mendudukkan korban dalam keadaan yang tidak seimbang dan tertekan sebab korban diberikan persyaratan berat

untuk mendapatkan haknya, yakni bergantung pada pemberian amnesti.

- d) Implikasi dari perumusan Pasal 27 UU KKR telah membuat kedudukan yang tidak seimbang antara korban dan pelaku dan telah mendisriminasikan hak atas pemulihan yang melekat pada korban, dan tidak bergantung pada pelaku dan tidak menghargai korban yang telah menderita akibat pelanggaran HAM yang berat yang dialaminya.
- e) Pasal 44 UU KKR memposisikan KKR sebagai lembaga yang sama dengan lembaga pengadilan telah menutup akses setiap orang untuk mendapat penyelesaian melalui proses yudisial.
- f) Pengaturan Pasal 44 UU KKR yang tidak memperkenankan lagi pemeriksaan di Pengadilan HAM Ad Hoc, apabila pemeriksaan tersebut telah diselesaikan melalui KKR telah menghilangkan hak negara dalam menuntut pelaku pelanggaran HAM yang berat sebagaimana yang diatur dalam hukum internasional baik yang diatur dalam praktik maupun dalam perjanjian-perjanjian internasional.
- g) Amnesti bagi pelanggaran HAM berat bertentangan dengan hukum internasional, namun dalam rumusan Pasal 1 Angka 9 UU KKR justru menjelaskan bahwa amnesti diberikan kepada pelaku pelanggaran HAM berat sehingga pasal tersebut bertentangan dengan prinsip hukum yang diakui oleh masyarakat internasional.

### **3. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah menilai undang-undang *a quo* secara keseluruhan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus dinyatakan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan dinyatakan UU KKR tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan, tidak berarti Mahkamah menutup upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu melalui upaya rekonsiliasi. Banyak cara yang dapat ditempuh untuk itu, antara lain dengan mewujudkan rekonsiliasi dalam bentuk kebijakan hukum (undang-undang) yang serasi dengan UUD 1945 dan instrumen HAM yang berlaku secara universal, atau dengan melakukan rekonsiliasi melalui kebijakan politik dalam rangka rehabilitasi dan amnesti secara umum.

#### **4. Isi Putusan**

- 1) Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
- 2) Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 4) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Bentuk dan Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia**

Proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia dilakukan secara bertahap mulai dari penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, sumpah, dan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pengadilan HAM. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

##### **1. Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu Sebelum Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi**

###### **a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM**

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM merupakan pengadilan yang dibentuk khusus dan memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, serta memutus atau menyelesaikan perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah maupun sebelum berlakunya undang-undang tersebut. Dalam undang-undang ini tercantum penetapan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga penyelidik.

Tugas dan wewenang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah melakukan pemeriksaan terhadap perkara pelanggaran HAM yang berat dan memutus perkara tersebut. Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 juga memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan putusan pada kasus pelanggaran hak asasi manusia oleh warga negara Indonesia (WNI) yang terjadi di luar wilayah atau batas teritorial negara Republik Indonesia. Kedua tugas dan wewenang tersebut di atas diatur pada Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Hukum acara yang digunakan dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat pada Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah berdasarkan ketentuan yang tercantum pada hukum acara pidana. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 10 UU Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Dalam Pasal 11 dan Pasal 12 disebut bahwa Pengadilan HAM memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung sebagai penyidik untuk melakukan penangkapan dan penahanan termasuk wewenang Jaksa Agung sebagai penuntut umum. Selanjutnya, proses penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat serta penerimaan atas pelaporannya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pelanggaran HAM berat diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung

sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan HAM, dan dapat diperpanjang lagi selama 90 (sembilan puluh) hari.

Dalam perkara pelanggaran HAM berat, permohonan banding ke Pengadilan Tinggi diperiksa dan diputus paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi, dan Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung dilimpahkan ke Mahkamah Agung diperiksa dan diputus 90 hari sejak perkara itu dilimpahkan ke Mahkamah Agung.

Dijelaskan dalam uraian mengenai pasal-pasal yang mengatur terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat di atas dapat dikatakan bahwa Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan dari berbagai faktor, yaitu dari segi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, dan juga masyarakat.

Walaupun memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat, undang-undang ini terbukti belum mampu menyelesaikan perkara pelanggaran HAM berat khususnya yang terjadi di masa lalu secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh proses pengadilan yang panjang dan pendapat bahwa pembentukan undang-undang ini didasari oleh adanya tuntutan dari komunitas internasional, sehingga undang-undang ini dibentuk sebagai peredam atas tuntutan tersebut.

**b. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat**

Aspek utama dalam upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat khususnya yang terjadi di masa lalu adalah pemenuhan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Sebelum peraturan ini dibentuk, pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi adalah melalui UU Pengadilan HAM Pasal 35 ayat 2, yang menyatakan bahwa ketiga hal tersebut dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM. Dalam artinya, pengajuan hak untuk memperoleh kompensasi dan restitusi bagi korban pelanggaran HAM berat terbatas pada jika hal tersebut tercantum dalam putusan Pengadilan HAM. Sehingga korban yang ini menuntut hak-haknya harus melakukannya pada saat proses peradilan berlangsung.

Permintaan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan amnesti dilakukan berdasarkan putusan pengadilan Hak Asasi Manusia yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam pada Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

Aturan mengenai pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur dalam peraturan perundang-undangan ini ditugaskan kepada instansi pemerintah sesuai dengan putusan Pengadilan HAM yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pembiayaan dan perhitungan pada keuangan negara dalam hal pemberian kompensasi dan rehabilitasi ditugaskan kepada Departemen Keuangan.

Ganti rugi atau restitusi yang ditujukan kepada korban atau keluarga korban dilaksanakan oleh pelaku atau pihak ketiga sesuai dengan perintah yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia, sebagaimana diatur pada Pasal 4 undang-undang ini.

Uraian di atas membuktikan bahwa perlu adanya peraturan khusus yang mengatur terkait kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi dalam kasus pelanggaran HAM berat karena mekanisme yang terdapat sebelumnya tidak mengatur secara jelas terkait ketiga hal tersebut.

Namun ketentuan terkait pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi dalam undang-undang ini masih berdasarkan pada putusan Pengadilan HAM. Sampai saat ini korban-korban pelanggaran HAM berat belum mendapatkan haknya secara penuh. Proses pengadilan yang panjang serta kurangnya pemahaman atau pengetahuan di bidang hukum menjadi penyebab hal ini terjadi.

## **2. Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu Setelah Diberlakukannya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi**

Perumusan Undang-undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dipercaya mampu memberi jawaban atas fakta-fakta yang belum terungkap terkait kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Lembaga ini membantu membangkitkan

kembali harapan dan kepercayaan masyarakat baik yang menjadi korban langsung maupun yang menjadi saksi atas peristiwa yang terjadi.

SDalam proses pencarian fakta yang dilakukan oleh KKR harus memperhatikan jaminan atas perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban. Korban tidak boleh ditempatkan pada posisi yang menekan dan tidak seimbang, harus diperlakukan adil dan tidak diperlakukan secara diskriminatif. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi harus memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia sehingga maksud dan tujuan awal dari pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dapat terwujud.

Tata cara penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menjadi sebagai berikut:

- a) Proses penyelesaian perkara hukum terkait dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia tetap melalui proses hukum sebagaimana telah diuraikan pada sub bab B di atas, meliputi hal-hal sebagaimana diatur di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut, Pasal 10: Dalam hal tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.
- b) Terkait dengan permintaan rekonsiliasi dan/atau rehabilitasi serta amnesti maka para korban atau pelaku atau keluarga korban dapat mengajukannya melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang memiliki kewenangan sebagai berikut:

Pasal 6 Undang-undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, diatur bahwa dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Komisi mempunyai tugas:

- 1) menerima pengaduan atau laporan dari pelaku, korban, atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya;
- 2) melakukan penyelidikan dan klarifikasi atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- 3) memberikan rekomendasi kepada Presiden dalam hal permohonan amnesti;
- 4) menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah dalam hal pemberian kompensasi dan/atau rehabilitasi; dan
- 5) menyampaikan laporan tahunan dan laporan akhir tentang pelaksanaan tugas dan wewenang berkaitan dengan perkara yang ditanganinya, kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.

Pasal 7 Undang-undang No. 27 Tahun 2004:

- 1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Komisi mempunyai wewenang:
  - a) melaksanakan penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b) meminta keterangan kepada korban, ahli waris korban, pelaku, dan/atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri;

- c) meminta dan mendapatkan dokumen resmi dari instansi sipil atau militer serta badan lain, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri;
  - d) melakukan koordinasi dengan instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri untuk memberikan perlindungan kepada korban, saksi, pelapor, pelaku, dan barang bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - e) memanggil setiap orang yang terkait untuk memberikan keterangan dan kesaksian;
  - f) memutuskan pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi; dan
  - g) menolak permohonan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, atau amnesti, apabila perkara sudah didaftarkan kepengadilan hak asasi manusia.
- 2) Dalam hal tertentu untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Komisi dapat meminta penetapan pengadilan untuk melakukan upaya paksa.
- 3) Dalam hal Komisi meminta penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pengadilan wajib memberikan penetapan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan penetapan diterima pengadilan.

Penyelesaian yang diharapkan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi berfokus kepada pencapaian rekonsiliasi, berbeda dengan instrumen-instrumen hukum terkait penyelesaian kasus pelanggaran

HAM berat yang memiliki kekuatan memberikan sanksi pidana. Komisi ini bertugas mengungkap fakta-fakta dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan memberikan rekomendasi untuk pengambilan langkah yang tepat oleh pemerintah.

#### **B. Dampak Setelah Diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU/IV/2006 Tentang Penghapusan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi**

Pertanyaan-pertanyaan mengenai peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia seperti mengapa kasus pelanggaran itu bisa terjadi, apa saja faktor yang mempengaruhi dan mengakibatkan pelanggaran tersebut bisa terjadi telah menjadi perbincangan di berbagai kalangan karena hingga saat ini belum ada jawaban pasti hingga terbentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pembentukan lembaga ini seperti harapan besar yang akhirnya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait peristiwa-peristiwa HAM berat tersebut.

Sejak awal pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bukan merupakan institusi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum. Lembaga ini juga dibentuk sebagai media pendekatan terhadap korban maupun pelaku, serta pemberian rekomendasi kepada Pemerintah untuk dapat mengambil langkah hukum yang benar untuk setiap peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ditujukan sebagai sarana yang akan menampung keluhan dari korban dan keluarga korban (ahli waris) serta pelaku, dan juga memberi kesempatan bagi pelaku untuk menjelaskan bagaimana pelanggaran tersebut bisa terjadi. KKR berupaya menyelesaikan perkara tersebut dari luar pengadilan, yang mana tujuan dari KKR adalah untuk mencapai rekonsiliasi dan perdamaian. Pembentukan KKR menjadi salah satu bentuk tanggung jawab dari negara Indonesia dalam menjamin hak yang melekat pada setiap masyarakatnya khususnya hak korban pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Secara garis besar, setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU/IV-2006 diberlakukan, dapat dikatakan bahwa tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan hak asasi dan menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu tidak menemui titik terang. Di samping itu, pertanggungjawaban dari para pelaku tidak dapat dirasakan oleh korban karena pembuktian atas peristiwa-peristiwa terkait berhenti saat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Harapan dan optimisme yang telah terbentuk sejak pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi kemudian hilang,<sup>27</sup> karena putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat.

Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi setelah melalui proses panjang harus bermuara pada pemberhentian di tengah jalan. Dari segi pemerintahan, hal ini berdampak pada instrumen-instrumen hukum yang

---

<sup>27</sup> Suparman Marzuki, 2009, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Erlangga, Jakarta, hlm. 209.

memiliki hubungan langsung kepada masyarakat dan sistem ketatanegaraan.<sup>28</sup> Pengungkapan fakta mengenai peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu menjadi terhambat bahkan tidak lagi menjadi agenda utama yang harus segera dilaksanakan oleh pemerintah. Para pelaku pelanggaran HAM berat tersebut juga tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final tersebut menimbulkan *mindset* atau pemikiran bahwa sejak awal pembentukan lembaga tersebut hanya semata-mata kepentingan pelaku dan juga pemerintah.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang tidak dapat berlaku kembali di Indonesia sejak putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan kekosongan hukum, namun legalitas atau yang mendasari pembentukan dari lembaga tersebut hingga saat ini masih ada dan menjadi aturan hukum di Indonesia, yaitu dalam Bab V TAP MPR Nomor V/MPR/2000 dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Pasal 47 Ayat (1) dan (2).

Kekosongan hukum yang terjadi sejak saat dihapusnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi hingga saat ini berdampak pada penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Sebagai contoh, kasus Tragedi Trisakti, yang sering sekali dibahas hingga saat ini juga belum menemui titik terang. Tidak hanya itu, kasus kematian Munir Said Thalib seorang aktivis HAM, kasus ini pernah di bawa ke pengadilan di tahun 2004 tetapi dinyatakan tidak tuntas dan hingga saat ini masih menjadi pertanyaan besar. Hal ini memiliki dampak besar sehingga pada akhirnya akan menjadi sejarah kelam negara Indonesia.

---

<sup>28</sup> Bambang Sutyoso, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 160.

Dilihat dari hukum itu sendiri, menurut Hans Kelsen, hukum adalah aturan yang menjadi pedoman bagi perilaku manusia.<sup>29</sup> Hukum sebagai kendali yang mengatur tingkah laku manusia sudah semestinya bersifat pasti dan dapat memberi keadilan bagi manusia, tidak seharusnya pincang tanpa penyelesaian yang tuntas.

Dampak lain yang disebabkan oleh penghapusan UU KKR secara keseluruhan terdapat pada kondisi psikologis korban maupun keluarga korban di mana peristiwa pelanggaran HAM berat tersebut telah melukai tidak hanya fisik tetapi juga mental dan kejiwaan korban, serta menimbulkan ketakutan yang berkepanjangan yang mengakibatkan ketidakmampuan korban maupun keluarga korban untuk bersosialisasi secara normal.

Aturan-aturan yang dibentuk sejak sebelum maupun sesudah terbentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai upaya dalam penegakan keadilan khususnya dalam kasus pelanggaran HAM berat ini terbukti tidak efektif. Kekosongan hukum ini dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap negara dan juga pemerintahan saat ini, tidak hanya bagi korban peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu, tetapi juga dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia.

Dampak-dampak tersebut telah membuktikan bahwa dengan tidak adanya lembaga yang menjamin kesejahteraan dan perlindungan bagi para korban menjadi bukti negara belum mampu mengakomodir apa yang telah dijanjikan dan telah tertulis dalam aturan konstitusi jauh sebelum peristiwa-peristiwa HAM berat ini terjadi.

---

<sup>29</sup> Lukman Santoso dan Yahyanto, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang Press, hlm. 15

Beberapa tahun belakang, sejak zaman pemerintahan Presiden Joko Widodo, perbincangan mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM berat selalu dibahas dalam rapat tahunan MPR. Pembahasan tersebut terkait dengan Rancangan Undang Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR). Pemerintah Indonesia mengakui 12 (dua belas) peristiwa HAM yang terjadi di masa lalu, sebagai tanggapan atas pengakuan tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin berjanji akan segera melaksanakan proses pengembalian HAM bagi para korban pelanggaran HAM berat di masa lalu. Melalui Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu, pemerintah akan berupaya sebaik mungkin meski dalam pemulihan hak tersebut nantinya tidak dapat memuaskan semua pihak.<sup>30</sup>

Adapun 12 (dua belas) peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat sebagaimana dimaksud di atas, sebagai berikut: <sup>31</sup>

1. Peristiwa 1965-1966
2. Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985
3. Peristiwa Talangsari, Lampung 1989
4. Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Aceh 1989
5. Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998
6. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998
7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi I - II 1998-1999
8. Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999
9. Peristiwa Simpang KKA, Aceh 1999

---

<sup>30</sup> <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/untuk-korban-pelanggaran-ham-berat-pemerintah-berupaya-kembalikan-haknya>. Diakses pada 30 Januari 2023

<sup>31</sup> <https://kesbangpol.kulonprogokab.go.id/detil/666/daftar-pelanggaran-ham-berat-yang-diakui-oleh-presiden-jokowi>, diakses tanggal 1 Februari 2023

10. Peristiwa Wasior, Papua 2001-2002

11. Peristiwa Wamena, Papua 2003

12. Peristiwa Jambo Keupok, Aceh 2003

Meskipun Negara Republik Indonesia telah memiliki UUD 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus terkait penegakan hukum terkait Hak Asasi Manusia, tetap terjadi beberapa kali pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, mulai dari pelanggaran ringan sampai dengan pelanggaran berat. Hingga saat ini masih terdapat beberapa peristiwa dan kasus terkait dengan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang belum diselesaikan hingga saat ini. Berikut ini beberapa peristiwa yang merupakan kasus pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan termasuk kategori berat yang belum selesai hingga saat ini sebagaimana diuraikan di dalam Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2  
Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Masa Lalu yang Belum Tuntas

No.	Kasus	Penyelesaian	Keterangan
1.	Pembantaian Massal 1965	Pada 2012, Komnas HAM menyatakan telah menemukan adanya pelanggaran HAM berat pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965. Sejumlah kasus yang ditemukan antara lain penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, penghilangan paksa hingga perbudakan. Kasusnya macet di Kejaksaan Agung	Presiden Jokowi berencana membentuk Keputusan Bersama Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu untuk rekonsiliasi tanpa proses pengadilan
2.	Tragedi Penembakan	Komnas HAM telah melakukan penyelidikan kasus Trisakti dan	Presiden Jokowi berencana membentuk

	Mahasiswa Trisakti 1998	selesai pada bulan Maret 2002. Masuk ke Kejaksaan berkali-kali namun dikembalikan. Bahkan pada 13 Maret 2008 dinyatakan hilang oleh Jampidsus Kejaksaan Agung, Kemas Yahya Rahman. 2004, DPR RI Tim Pansus Kasus TSS.	Keputusan Bersama Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu untuk rekonsiliasi tanpa proses pengadilan
3.	Kerusuhan Mei 1998	Komnas HAM membentuk KPP dan hasilnya telah diserahkan ke Jaksa Agung. Jaksa Agung mengembalikan lagi berkas ke KOMNAS HAM dengan alasan tidak lengkap.	
4.	Penembakan Misterius 1982-1985	Tahun 2012, Komnas HAM menyatakan Penyelidikan kasus Petrus adalah Pelanggaran HAM Berat, kemudian diserahkan ke Kejaksaan Agung.	
5.	Tragedi Semanggi I 1998	Komnas HAM telah melakukan penyelidikan Tragedi Semanggi I dan selesai pada bulan Maret 2002. Masuk ke Kejaksaan berkali-kali namun dikembalikan. Bahkan pada 13 Maret 2008 dinyatakan hilang oleh Jampidsus Kejaksaan Agung, Kemas Yahya Rahman. 2004, DPR RI Tim Pansus Kasus TSS.	Presiden Jokowi berencana membentuk Keputusan Bersama Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu untuk rekonsiliasi tanpa proses pengadilan

Sumber: Setara Institute 2023

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk dan tata cara penyelesaian pelanggaran HAM berat sebelum dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat terbukti belum mampu menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu secara keseluruhan. Maka dibentuklah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, melalui Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang berfokus pada pencapaian rekonsiliasi dengan memberikan rekomendasi pada pemerintah.
2. Dampak hukum yang terjadi setelah berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 tentang Penghapusan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menimbulkan dampak yaitu kekosongan pada hukum dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Hal ini juga menyebabkan terhambatnya pemenuhan hak-hak bagi korban pelanggaran HAM berat di masa lalu. Pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengakibatkan hilangnya kesempatan

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam melakukan tugas dan tujuan awal pembentukan lembaga ini. Dampak lain terlihat pada hilangnya harapan dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Tindak lanjut atau langkah hukum yang pasti terkait kasus-kasus pelanggaran HAM berat khususnya di masa lalu harus segera dilaksanakan agar tidak berujung menjadi sejarah kelam bagi negara Indonesia. Rumusan tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi harus dikaji kembali agar negara dapat melaksanakan kewajibannya dan masyarakat dapat mendapatkan haknya sebagai warga negara.
2. Pembentukan kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia dapat dimulai dengan penyelidikan, penyidikan, pengungkapan fakta atas peristiwa-peristiwa HAM berat terkait melalui proses hukum yang menjamin dan lebih baik.
3. Pembahasan mengenai pembentukan Rancangan Undang Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) yang telah menjadi salah satu topik dalam Sidang Tahunan MPR pada tahun 2022 merupakan langkah tepat yang diambil oleh Pemerintah, terlebih jika selanjutnya pembahasan terkait hal ini diadakan secara transparan yaitu bisa dengan melibatkan masyarakat dan aktivis-aktivis HAM dalam pembahasannya agar regulasi yang berpihak kepada hak asasi manusia dapat terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Ahmad Kosasih, 2003, *HAM Dalam Perspektif Islam “Menyingkap Perbedaan Antara Islam dan Barat”*, Salemba Diniyah, Jakarta.
- Bambang Sutiyoso, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Daniel Sparingga, 2003, *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Penyelesaian Atas Warisan Regim Otoritarian Dan Penyelamatan Masa Depan Di Indonesia*, Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar
- Eddy O.S Hiariej, 2010, *Pengadilan Atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap Hak Asasi Manusia*, Erlangga, Jakarta.
- Eko Riyadi dan Suprianto Abdi, 2007, *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta.
- Erikson Hasiholan Gultom, 2006, *Kompetensi Mahkamah Pidana Internasional dan Peradilan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Timor-Timor*, Tatanusa, Jakarta.
- Ifdhal Kasim, 2002, *Mereka yang Menjadi Korban, Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*, ELSAM, Jakarta.
- Lady Lesmana D.K.K, 2011, *Memahami Dengan Lebih Baik*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Mahfud M.D, 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rieneke Cipta, Jakarta.
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep, Implikasi Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Suparman Marzuki, 2009, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Erlangga, Jakarta
- , 2010, *Robohnya Keadilan Politik Hukum HAM Era Reformasi*, Pusham UII, Yogyakarta
- Todung Mulya Lubis, 2005, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Yunita Sofyan, 2006, *Diktat Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Padang.

### B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

### **C. Sumber Lain**

Abdul Hakim G. Nusantara, 2014, *Sebuah Upaya Memutus Impunitas: Tanggung Jawab Komando Dalam Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM.

ELSAM, *Mendorong Pembentukan Kembali UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*, Policy Brief.

Bambang Heri Supriyanto, 2014, *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Al Azhar Indonesia.

Heru Sutanto, 2006, *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*, Jurnal Dinamika HAM.

Lidya Prahassacitta, 2016, *The Concept Of Erxtraordinary Crime In Indonesia Legal System: Is The Concept An Effective Criminal Policy*, Jurnal Humaniora.

Raden Muhammad Arvy Ilyas, Farrel Rivaishah Raashad dkk, 2020, *Urgensi Rekonstruksi Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Menghapus Kebijakan Amnesti dan Mendesign Abolisi*, Jurnal Khatulistiwa Law Review.

R. Herlambang P. Wiratraman, 2013, *Akses Keadilan Bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-IV/2006*, Jurnal RechtsVinding.

Salman Luthan, 2017, *Relevansi Peradilan Internasional Dalam Upaya Penegakan HAM Telaah Kritis Atas Rome Statute Of The International Criminal Court*, Jurnal Hukum, Yogyakarta.

Sri Warjiyanti, 2018, *Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Hukum.

Kontras, 2019, *Menolak Impunitas, Serangkaian Prinsip Perlindungan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia. Prinsip-Prinsip Hak Korban*. <https://kontras.org/2019/07/25/menolak-impunitas-serangkaian-prinsip-perlindungan-dan-pemajuan-hak-asasi-manusia-melalui-upaya-memerangi-impunitas-prinsip-prinsip-hak-korban/> Diakses pada 26 Oktober 2022

<https://tirto.id/tragedi-santa-cruz-dan-sejarah-kekerasan-indonesia-di-timor-leste-b4FM>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-pelanggaran-ham--abepura-mulai-disidangkan-hol10260#:~:text=Kasus%20Abepura%20merupakan%20peristiwa%20yang,dan%20tiga%20lainnya%20luka%20luka>

<https://tirto.id/sejarah-tragedi-tanjung-priok-kala-orde-baru-menghabisi-umat-islam-cwpi>

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/untuk-korban-pelanggaran-ham-berat-pemerintah-berupaya-kembalikan-haknya>

United Nations (1946). "A/RES/96(I)-E-A/RES/96(I) -Desktop". *undocs.org*.

United Nations (1998-01-30). "Treaty Series 1841". *United Nations Treaty Series*. [doi:10.18356/4524bcd7-en-fr](https://doi.org/10.18356/4524bcd7-en-fr). ISSN 2412-1495

[https://id.wikipedia.org/wiki/Definisi\\_genosida](https://id.wikipedia.org/wiki/Definisi_genosida)

<https://kesbangpol.kulonprogokab.go.id/detil/666/daftar-pelanggaran-ham-berat-yang-diakui-oleh-presiden-jokowi>

